



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NENNI TRIANI Binti TELE

Tempat Lahir : Bone

Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 23 Januari 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Lingkungan Ora-Ora Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMK

Terdakwa dilakukan Penahanan ;

1. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota Sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Tahanan Kota sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Tahanan Kota sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Faizal Abdaud, S.H.,MH., Muammar Asmie, SH.,MH. dan Andi Ifal Anwar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Faisah Abdaud &

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 144/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 21 September 2021, Pengadilan Negeri Kendari Samping SMA 11 RT 05 RW 02, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor 228/Pid/2021/PN Kdi tanggal 15 Juni 2021;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 September 2021 Nomor 144/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 144//PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 21 September 2021;
3. Penetapan Nomor 144/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tanggal 26 Agustus 2021 serta berkas perkara Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2021, NOMOR REGISTER PERKARAK PDM-101/Rp-9/Eku.2/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **NENNI TRIANI Binti TELE** pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari tahun 2021 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Bambaeya Kelurahan Bambaeya Kecamatan Poleang Timur dan di rumah terdakwa di Lingkungan Ora-Ora Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buton berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Minggu tanggal 28 Pebruari tahun 2021 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Pasar Bambaeya Kelurahan Bambaeya Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, terdakwa sedang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa kosmetika kepada pembeli bedak SJ, yang saat itu Tim petugas BPOM dan Korwas PPNS yang sedang melakukan operasi pasar di daerah Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Tugas Nomor : RT.02.01.115.1155.02.21.59 tanggal 26 Pebruari 2021 menemukan terdakwa sedang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa kosmetika.

- Kemudian Tim petugas BPOM dan Korwas PPNS melakukan pemeriksaan terhadap barang kosmetika yang ada di lapak terdakwa dan menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar, lalu Tim petugas BPOM dan Korwas PPNS mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa juga memiliki kosmetika tanpa izin edar yang disimpan di rumah terdakwa selanjutnya Tim petugas BPOM dan Korwas PPNS menuju ke rumah terdakwa di Lingkungan Ora-Ora Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana dan menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar yang disimpan di lemari etalase dan dos yang disimpan di ruang tengah yang sama dengan sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijual di pasar Bambaeya yang diedarkan oleh terdakwa lalu Tim petugas BPOM dan Korwas PPNS mencatat barang bukti sediaan farmasi tanpa izin edar yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) macam dengan total 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) picis, dimana pada kemasan primer dan kemasan sekunder tidak mencantumkan nomor registrasi izin edar, yang dikemas dalam bentuk cream, serum, sabun dan paket glowing, dan 3 (tiga) nota penjualan kosmetik dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Produk	Jumlah	Kemasan
1	Labela Day cream	81	Tanpa ijin edar
2	Herbal plus day & night cream	187 pcs	Tanpa ijin edar
3	SJ Night dan Day cream	114 pcs	Tanpa ijin edar
4	BL cream	47 pcs	Tanpa ijin edar
5	News Special 99	56 pcs	Tanpa ijin edar
6	Erna cream	48 pcs	Tanpa ijin edar
7	Kellymade in Thailand	11 pcs	Tanpa ijin edar
8	SP Special whitening	75 pcs	Tanpa ijin edar
9	Lulur dan lotion pemutih zam zam	14 pcs	Tanpa ijin edar

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10	Lulur Dosting 250ml	3 pcs	Tanpa ijin edar
11	Lulur Racik Rempah	2 pcs	Tanpa ijin edar
12	Cream Ampuh Paketan	9 pcs	Tanpa ijin edar
13	Kiss Beauty	3 pcs	Tanpa ijin edar
14	Zam zam whitening cream	8 pcs	Tanpa ijin edar
15	Sunisa CC cream	5 pcs	Tanpa ijin edar
16	Rejuvenating Face Cream	11 pcs	Tanpa ijin edar
17	Blecing cream super malasya	4 pcs	Tanpa ijin edar
18	KFS Susu pemutih	4 pcs	Tanpa ijin edar
19	Dosling ajaib dosis tinggi	29 pcs	Tanpa ijin edar
20	Lulur Pemutih super malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
21	Labela Night cream	117 pcs	Tanpa ijin edar
22	SP all in one cream	45 pcs	Tanpa ijin edar
23	Dermovete cream 25gr	24 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malasya	9 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malasya	9 pcs	Tanpa ijin edar
25	Temulawak cream 100ml	2 pcs	Tanpa ijin edar
26	Dosting UV Superthai	105 pcs	Tanpa ijin edar
27	Bleaching pemutih	1 pcs	Tanpa ijin edar
28	Sabun batangan merah	16 pcs	Tanpa ijin edar
29	Toner SP	1 pcs	Tanpa ijin edar
30	Soap Super Malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
31	Sabun Batangan hijau	3 pcs	Tanpa ijin edar
32	Sabun Batangan Kuning	4 pcs	Tanpa ijin edar
33	Azizah Pink	40 pcs	Tanpa ijin edar
34	Azizah hijau	44 pcs	Tanpa ijin edar
35	Natural gel Mascara	24 pcs	Tanpa ijin edar
36	Sasimi Lipstick	22 pcs	Tanpa ijin edar
37	Natural 99 King	19 pcs	Tanpa ijin edar
38	Ladis UV whitening	20 Pcs	Tanpa ijin edar
39	Colagenplus vit E cream	9 pot	Tanpa ijin edar
40	Labela Soap	6 Pcs	Tanpa ijin edar
41	Diamond cream	28 pcs	Tanpa ijin edar
42	Lipstik Aloe Vera	12 pcs	Tanpa ijin edar
43	Liptint	20 pcs	Tanpa ijin edar
44	Beauty derm	14 pcs	Tanpa ijin edar
45	Labita Day & Night Cream	5 pcs	Tanpa ijin edar

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46	Everet Lipplos	23 Pcs	Tanpa ijin edar
47	Hasaya Girl	11 Pcs	Tanpa ijin edar
48	Romantic Lipplos	6 Pcs	Tanpa ijin edar
49	Sweet Kis Lipplos	8 Pcs	Tanpa ijin edar

- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar tersebut dari sales mobil kanvas yang datang langsung menawarkan kepada terdakwa dan dibayar secara tunai di rumah terdakwa dan terdakwa melakukan usahanya tersebut tanpa memiliki izin usaha.

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Tim petugas BPOM dan Korwas PPNS juga menemukan barang bukti berupa :

1. Label produk toner sebanyak 4 (empat) lembar akan dipergunakan terdakwa untuk mengemas kembali produk toner pepaya supaya orang mengetahui karena kalau tidak ada label maka orang tidak mau membeli.
2. Label produk lulur dosting sebanyak 6 (enam) lembar akan dipergunakan terdakwa untuk mengemas kembali produk Viena kambing yang ditempel sendiri terdakwa.
3. Label produk Toner SJ sebanyak 3 (tiga) lembar, akan dipergunakan terdakwa untuk mengemas kembali produk toner pepaya supaya orang mengetahui karena kalau tidak ada label maka orang tidak mau membeli.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar dalam bentuk kemasan cream, serum, sabun dan paket glowing yang belum memiliki ijin edar atau nomor registrasi BPOM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa NENNI TRIANI Binti TELE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 12 Agustus 2021, Nomor Register Perkarak PDM-101/Eku.2/08/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NENNI TRIANI Binti TELE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki

**Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NENNI TRIANI Binti TELE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah	Kemasan
1	Labela Day cream	81	Tanpa ijin edar
2	Herbal plus day & night cream	187 pcs	Tanpa ijin edar
3	SJ Night dan Day cream	114 pcs	Tanpa ijin edar
4	BL cream	47 pcs	Tanpa ijin edar
5	News Special 99	56 pcs	Tanpa ijin edar
6	Erna cream	48 pcs	Tanpa ijin edar
7	Kellymade in Thailand	11 pcs	Tanpa ijin edar
8	SP Special whitening	75 pcs	Tanpa ijin edar
9	Lulur dan lotion pemutih zam zam	14 pcs	Tanpa ijin edar
10	Lulur Dosting 250ml	3 pcs	Tanpa ijin edar
11	Lulur Racik Rempah	2 pcs	Tanpa ijin edar
12	Cream Ampuh Paketan	9 pcs	Tanpa ijin edar
13	Kiss Beauty	3 pcs	Tanpa ijin edar
14	Zam zam whitening cream	8 pcs	Tanpa ijin edar
15	Sunisa CC cream	5 pcs	Tanpa ijin edar
16	Rejuvenating Face Cream	11 pcs	Tanpa ijin edar
17	Blecing cream super malaysia	4 pcs	Tanpa ijin edar
18	KFS Susu pemutih	4 pcs	Tanpa ijin edar
19	Dosling ajaib dosis tinggi	29 pcs	Tanpa ijin edar
20	Lulur Pemutih super malaysia	1 pcs	Tanpa ijin edar
21	Labela Night cream	117 pcs	Tanpa ijin edar
22	SP all in one cream	45 pcs	Tanpa ijin edar
23	Dermovete cream 25gr	24 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malaysia	9 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malaysia	9 pcs	Tanpa ijin edar

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	temulawak cream 100ml	2 pcs	Tanpa ijin edar
26	Dosting UV Superthai	105 pcs	Tanpa ijin edar
27	Bleaching pemutih	1 pcs	Tanpa ijin edar
28	Sabun batangan merah	16 pcs	Tanpa ijin edar
29	Toner SP	1 pcs	Tanpa ijin edar
30	Soap Super Malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
31	Sabun Batangan hijau	3 pcs	Tanpa ijin edar
32	Sabun Batangan Kuning	4 pcs	Tanpa ijin edar
33	Azizah Pink	40 pcs	Tanpa ijin edar
34	Azizah hijau	44 pcs	Tanpa ijin edar
35	Natural gel Mascara	24 pcs	Tanpa ijin edar
36	Sasimi Lipstick	22 pcs	Tanpa ijin edar
37	Natural 99 King	19 pcs	Tanpa ijin edar
38	Ladis UV whitening	20 Pcs	Tanpa ijin edar
39	Colagenplus vit E cream	9 pot	Tanpa ijin edar
40	Labela Soap	6 Pcs	Tanpa ijin edar
41	Diamond cream	28 pcs	Tanpa ijin edar
42	Lipstik Aloe Vera	12 pcs	Tanpa ijin edar
43	Liptint	20 pcs	Tanpa ijin edar
44	Beauty derm	14 pcs	Tanpa ijin edar
45	Labita Day & Night Cream	5 pcs	Tanpa ijin edar
46	Velvet Lipglos	23 Pcs	Tanpa ijin edar
47	Hasaya Girl	11 Pcs	Tanpa ijin edar
48	Romantic Lipglos	6 Pcs	Tanpa ijin edar
49	Sweet Kis Lipglos	8 Pcs	Tanpa ijin edar
50	Lebel produk SP toner	4 lembar	Tanpa ijin edar
51	Lebel produk lulur dosting	6 lembar	Tanpa ijin edar
52	Lebel produk SJ toner	4 lembar	Tanpa ijin edar
53	Buku Nota penjualan	3 buah	

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :\_

1. Menyatakan terdakwa **Nenni Triani Binti Tele** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan kurungan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Produk	Jumlah	Kemasan
1	Labela Day cream	81	Tanpa ijin edar
2	Herbal plus day & night cream	187 pcs	Tanpa ijin edar
3	SJ Night dan Day cream	114 pcs	Tanpa ijin edar
4	BL cream	47 pcs	Tanpa ijin edar
5	News Special 99	56 pcs	Tanpa ijin edar
6	Erna cream	48 pcs	Tanpa ijin edar
7	Kellymade in Thailand	11 pcs	Tanpa ijin edar
8	SP Special whitening	75 pcs	Tanpa ijin edar
9	Lulur dan lotion pemutih zam zam	14 pcs	Tanpa ijin edar
10	Lulur Dosting 250ml	3 pcs	Tanpa ijin edar
11	Lulur Racik Rempah	2 pcs	Tanpa ijin edar
12	Cream Ampuh Paketan	9 pcs	Tanpa ijin edar
13	Kiss Beauty	3 pcs	Tanpa ijin edar
14	Zam zam whitening cream	8 pcs	Tanpa ijin edar
15	Sunisa CC cream	5 pcs	Tanpa ijin edar
16	Rejuvenating Face Cream	11 pcs	Tanpa ijin edar
17	Blecing cream super malasya	4 pcs	Tanpa ijin edar

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18	KPS Susu pemutih	4 pcs	Tanpa ijin edar
19	Dosling ajaib dosis tinggi	29 pcs	Tanpa ijin edar
20	Lulur Pemutih super malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
21	Labela Night cream	117 pcs	Tanpa ijin edar
22	SP all in one cream	45 pcs	Tanpa ijin edar
23	Dermovete cream 25gr	24 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malasya	9 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malasya	9 pcs	Tanpa ijin edar
25	Temulawak cream 100ml	2 pcs	Tanpa ijin edar
26	Dosting UV Superthai	105 pcs	Tanpa ijin edar
27	Bleaching pemutih	1 pcs	Tanpa ijin edar
28	Sabun batangan merah	16 pcs	Tanpa ijin edar
29	Toner SP	1 pcs	Tanpa ijin edar
30	Soap Super Malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
31	Sabun Batangan hijau	3 pcs	Tanpa ijin edar
32	Sabun Batangan Kuning	4 pcs	Tanpa ijin edar
33	Azizah Pink	40 pcs	Tanpa ijin edar
34	Azizah hijau	44 pcs	Tanpa ijin edar
35	Natural gel Mascara	24 pcs	Tanpa ijin edar
36	Sasimi Lipstick	22 pcs	Tanpa ijin edar
37	Natural 99 King	19 pcs	Tanpa ijin edar
38	Ladis UV whitening	20 Pcs	Tanpa ijin edar
39	Colagenplus vit E cream	9 pot	Tanpa ijin edar
40	Labela Soap	6 Pcs	Tanpa ijin edar
41	Diamond cream	28 pcs	Tanpa ijin edar
42	Lipstik Aloe Vera	12 pcs	Tanpa ijin edar
43	Liptint	20 pcs	Tanpa ijin edar
44	Beauty derm	14 pcs	Tanpa ijin edar
45	Labita Day & Night Cream	5 pcs	Tanpa ijin edar
46	Velvet Lipglos	23 Pcs	Tanpa ijin edar
47	Hasaya Girl	11 Pcs	Tanpa ijin edar
48	Romantic Lipglos	6 Pcs	Tanpa ijin edar
49	Sweet Kis Lipglos	8 Pcs	Tanpa ijin edar
50	Lebel produk SP toner	4 lembar	Tanpa ijin edar

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Label produk lulur dosting	6 lembar	Tanpa ijin edar
52	Label produk SJ toner	4 lembar	Tanpa ijin edar
53	Buku Nota penjualan	3 buah	

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 1 September 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tanggal 26 Agustus 2021
2. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2021;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 7 September 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 September 2021;
4. Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2021;
5. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 September 2021;
6. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 7 September 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 7 September 2021 dan tanggal 15 September 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Berikut Umum : Terhadap terdakwa NENNI TRIANI Binti TELE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan. ;.

2. **Putusan Pengadilan Negeri Kendari** : Menghukum terdakwa NENNI TRIANI Binti TELE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;

3. **Bahwa** ancaman pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) Tahun dan Denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah).

4. **Bahwa pidana penjara (strafmat)** yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak mencerminkan adanya efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa tersebut sudah 2 (dua) Tahun telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

5. **Bahwa** barang bukti terdakwa dalam perkara ini sangat banyak yaitu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) macam dengan total 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) picis sediaan farmasi tanpa izin edar ;

6. **Bahwa** terdakwa juga ditemukan memiliki Label produk toner, Label produk lulur dosing dan Label produk Toner SJ yang dipergunakan terdakwa untuk menempel pada kemasan kosmetik atau memproduksi sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan.

**Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa sudah pernah dilakukan Pembinaan terkait dengan penjualan alat kosmetik yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dibuktikan dengan LAPORSAN INFORMASI dari petugas investigasi BPOM Kendari yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 29 Januari 2021. bertempat di Pasar Baru Boepinang Kabupaten Bombana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding Jaksa / Penuntut Umum dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa NENNI TRIANI Binti TELE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NENNI TRIANI Binti TELE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah	Kemasan
1	Labela Day cream	81	Tanpa ijin edar
2	Herbal plus day & night cream	187 pcs	Tanpa ijin edar
3	SJ Night dan Day cream	114 pcs	Tanpa ijin edar
4	BL cream	47 pcs	Tanpa ijin edar
5	News Special 99	56 pcs	Tanpa ijin edar
6	Erna cream	48 pcs	Tanpa ijin edar
7	Kellymade in Thailand	11 pcs	Tanpa ijin edar
8	SP Special whitening	75 pcs	Tanpa ijin edar
9	Lulur dan lotion pemutih zam zam	14 pcs	Tanpa ijin edar
10	Lulur Dosting 250ml	3 pcs	Tanpa ijin edar
11	Lulur Racik Rempah	2 pcs	Tanpa ijin edar
12	Cream Ampuh Paketan	9 pcs	Tanpa ijin edar
13	Kiss Beauty	3 pcs	Tanpa ijin edar
14	Zam zam whitening cream	8 pcs	Tanpa ijin edar
15	Sunisa CC cream	5 pcs	Tanpa ijin edar

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Rejuvenating Face Cream	11 pcs	Tanpa ijin edar
17	Blecing cream super malasya	4 pcs	Tanpa ijin edar
18	KFS Susu pemutih	4 pcs	Tanpa ijin edar
19	Dosling ajaib dosis tinggi	29 pcs	Tanpa ijin edar
20	Lulur Pemutih super malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
21	Labela Night cream	117 pcs	Tanpa ijin edar
22	SP all in one cream	45 pcs	Tanpa ijin edar
23	Dermovete cream 25gr	24 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malasya	9 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malasya	9 pcs	Tanpa ijin edar
25	Temulawak cream 100ml	2 pcs	Tanpa ijin edar
26	Dosting UV Superthai	105 pcs	Tanpa ijin edar
27	Bleaching pemutih	1 pcs	Tanpa ijin edar
28	Sabun batangan merah	16 pcs	Tanpa ijin edar
29	Toner SP	1 pcs	Tanpa ijin edar
30	Soap Super Malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
31	Sabun Batangan hijau	3 pcs	Tanpa ijin edar
32	Sabun Batangan Kuning	4 pcs	Tanpa ijin edar
33	Azizah Pink	40 pcs	Tanpa ijin edar
34	Azizah hijau	44 pcs	Tanpa ijin edar
35	Natural gel Mascara	24 pcs	Tanpa ijin edar
36	Sasimi Lipstick	22 pcs	Tanpa ijin edar
37	Natural 99 King	19 pcs	Tanpa ijin edar
38	Ladis UV whitening	20 Pcs	Tanpa ijin edar
39	Colagenplus vit E cream	9 pot	Tanpa ijin edar
40	Labela Soap	6 Pcs	Tanpa ijin edar
41	Diamond cream	28 pcs	Tanpa ijin edar
42	Lipstik Aloe Vera	12 pcs	Tanpa ijin edar
43	Liptint	20 pcs	Tanpa ijin edar
44	Beauty derm	14 pcs	Tanpa ijin edar
45	Labita Day & Night Cream	5 pcs	Tanpa ijin edar

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Velvet Lipglos	23 Pcs	Tanpa ijin edar
47	Hasaya Girl	11 Pcs	Tanpa ijin edar
48	Romantic Lipglos	6 Pcs	Tanpa ijin edar
49	Sweet Kis Lipglos	8 Pcs	Tanpa ijin edar
50	Lebel produk SP toner	4 lembar	Tanpa ijin edar
51	Lebel produk lulur dosting	6 lembar	Tanpa ijin edar
52	Lebel produk SJ toner	4 lembar	Tanpa ijin edar
53	Buku Nota penjualan	3 buah	

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut, yaitu atas perbuatan terdakwa oleh *judex facti* pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar pasal 106 jo Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Putusan *judex facti* pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, menurut pembanding tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa tersebut sudah 2 (dua) tahun telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa pertama-tama kami mengomentari secara umum isi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya tidak terdapat suatu alasan yang mendasar atas pengajuan banding tersebut atau dengan kata lain apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding, secara substansi isi Momori Banding tertuang pada halaman pada halaman 7 sampai 8 dan telah disampaikan dihadapan *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari;
2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari, secara arif dan bijaksana telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pledoi Terdakwa yang disampaikan dihadapan persidangan, dengan menjatuhkan sebuah putusan yang berlandaskan pada Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan;

**Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memori banding jaksa penuntut umum pada poin 1 halaman 7, yang mengulang atau menyampaikan kembali isi Tuntutannya, pada prinsipnya kami menegaskan bahwa Tuntutan tersebut sangat jauh dari asas keadilan dan asas keseimbangan. Bagi Terdakwa yang notabenenya adalah tergolong sebagai pelaku usaha kecil, sangat tidak adil dan tidak seimbang bila Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan Terdakwa tidak pernah mendapatkan teguran apalagi pembinaan dari pihak BPOM, sementara Terdakwa dalam kesaksiaanya dihadapan persidangan sungguh tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum. Oleh karena itu, selaku Badan Pengawas Obat dan Makanan secara ideal sudah seharusnya mengedepankan pendekatan preventif daripada pendekatan represif atau mengedepankan prinsip *ultimum remedium* daripada *premium remedium* terlebih bagi pelaku usaha yang baru pertama kali kedapatan menjual kosmetik tanpa izin edar. Bila ditilik dari perspektif asas keadilan dan asas keseimbangan, sungguh tidak adil dan seimbang bila pedagang kecil seperti Terdakwa yang memperoleh penghasilan dari penjualan kosmetik keliling tersebut rata-rata sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan kalkulasi keuntungan 5% (lima persen) hingga 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan, dituntut dengan Denda yang sangat fantastis sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada poin 2 halaman 7, tidak lain adalah amar putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari yang meskipun menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, tetapi putusan tersebut oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari dinyatakan tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. Amar putusan tersebut menggambarkan sikap kehati-hatian *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari, maksud putusan dari *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari tersebut, tiada lain agar Terdakwa tidak dibebaskan begitu saja terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sekaligus memberikan pembelajaran dan juga kesempatan kepada Terdakwa agar berhati-hati dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Meskipun dalam kajian kami secara normatif, rumusan “kesengajaan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidaklah terpenuhi.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konsep kesengajaan sebagaimana dijelaskan oleh Adami Chazawi (2011: 9-10) dalam Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, menurut tingkatannya kesengajaan (*opzettelijk*) ada 3 macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)

Pada konsep ini, Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan kesengajaan sebagai maksud, sebab sengaja sebagai maksud dimaknai terdapat unsur kesengajaan dengan niat (*mens rea*) yang tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan, dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi orang lain, namun dalam konteks ini Terdakwa tidak mengetahui sama sekali bahwa perbuatan menjual kosmetik tanpa izin edar adalah merupakan pelanggaran hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

Pada poin ini kami juga menegaskan kembali, apa yang telah disampaikan “saksi Evi” dan “saksi Hj.Junaeda” selaku pembeli/konsumen Terdakwa, dihadapan yang mulia majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari, dikemukakan dibawah sumpah bahwa dampak/efek dari pemakaian bedak yang dibeli dari Terdakwa membuat wajahnya putih dan tidak berjerawat, lebih lanjut saksi dalam pengetahuannya mengemukakan bahwa sejauh ini tidak pernah ada konsumen yang mengeluh mengalami iritasi kulit atau penyakit lainnya, hal ikhwal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dihadapan majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat.

Maksud dari konsep kesengajaan ini, yakni pelaku harus menginsafi/menyadari akan timbulnya korban, akibat dari perbuatan menjual kosmetik tanpa izin edar. Dalam keterangan Terdakwa, secara gamblang dan terang benderang bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang izin edar, dimana posisi label izin edar, bagaimana bentuknya Terdakwa sama sekali tidak mengetahui, ataupun sama sekali tidak terdapat niat untuk mencelakai orang lain bahwa dengan menjual kosmetik tanpa izin edar pasti akan menimbulkan korban;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megelijkheids*) atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.

Pada konsep yang ketiga ini, Pelaku/Terdakwa dalam pikiran dan pemahamannya harusnya “dapat menduga-duga” bahwa perbuatannya dapat

**Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI akibat yang buruk bagi orang lain, bukan hanya pembeli yang membeli secara langsung kepada Terdakwa, tetapi juga mungkin orang lain yang berada serumah dengan pembeli tersebut. Namun faktanya tidak ada satupun konsumen/korban yang mengeluhkan mengalami gangguan atau iritasi kulit dan sekali lagi kami tegaskan bahwa Terdakwa sungguh tidak memahami perbuatan jual beli kosmetik tanpa izin edar yang dilakukannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sebagaimana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun meskipun demikian, pada dasarnya sungguh kami sangat menghormati segala bentuk pertimbangan *judex factie* majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan tersebut;

5. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada poin 3 halaman 7, kami menanggapi bahwa rumusan Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak menggunakan konsep *straf minimum rules* (aturan hukum minimal), sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dianggap pantas, adil dan seimbang berdasarkan penilaian pada fakta persidangan. Atau bahkan sekiranya Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari menilai bahwa hukuman yang dianggap pantas, adil dan seimbang adalah 1 (satu) hari, maka sungguhpun putusan tersebut tidak menyalahi konsep *straf minimum rules* (aturan hukum minimal) karena konstruksi rumusan Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) tidak memberikan batasan ancaman minimal;

6. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada poin 4 halaman 7, kami menanggapinya bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi menjual kosmetik, karena dengan peristiwa ini Terdakwa mengalami trauma dan bahkan sempat jatuh sakit menjelang putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari sehingga mengharuskan putusan ditunda selama sepekan, sebagai tambahan sekiranya dapat menjadi pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa saat ini Terdakwa memiliki empat orang anak, *anak pertama* berumur 20 tahun sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, *anak kedua* berumur 16 tahun kelas 3 SMA, *anak ketiga* berumur 11 tahun kelas 3 SD, dan *anak keempat* berumur 4 Tahun belum sekolah. Keempat anak Terdakwa tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, terutama anak Terdakwa yang paling bungsu yang masih berusia 4 Tahun, dan sebagai pertimbangan lain bahwa Terdakwa juga belum pernah dipidana;

7. Bahwa terkait dengan barang Bukti sebagaimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada poin 5 halaman 7, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai penjual kampas (penjual kosmetik keliling dengan menggunakan mobil), dan sungguh diluar pengetahuan Terdakwa terkait legalitas izin edar dari kosmetik tersebut. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Terdakwa, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, agar dapat membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhi unsur "Kesengajaan" dalam rumusan Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana konstruksi hukum yang telah dikemukakan pada poin sebelumnya, atau setidaknya menyatakan menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari, atau sekiranya *judex factie* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, Terdakwa sekali lagi dengan segala kerendahan hati Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya;

8. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada poin 6 halaman 8 terkait dengan label produk SP Toner 4 lembar, label produk lulur dostring 6 lembar, label produk SJ toner 4 lembar, adalah label yang diperoleh Terdakwa bersamaan dengan kosmetik yang dibeli dari penjual kampas, sehingga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa memproduksi sediaan farmasi adalah tidak benar dan berlebihan;

9. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada poin 7 halaman 8, yang menyatakan Terdakwa sudah pernah dilakukan pembinaan adalah tidak benar dan tidak pernah disampaikan atau dibuktikan dihadapan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Kendari, ikhwil tersebut juga dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah ditegur apalagi dibina oleh BPOM terkait dengan penjualan alat kosmetik, padahal dikantor BPOM terbagi beberapa seksi/bidang, yakni Infokom tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat biasanya berkoordinasi dengan dinas kesehatan diwilayah itu, seksi/bidang pemeriksaan rutin tugasnya yakni jika mendapatkan produk yang tidak terdaftar, produk tersebut dimusnahkan ditempat, dan seksi/bidang penindakan tugasnya melakukan penindakan (proses hukum), seksi penindakan tersebut seharusnya menjadi senjata pamungkas, bilamana seksi/bidang yang lain telah dikerahkan atau setidaknya pernah melakukan teguran dan pembinaan kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar.

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari penuntut umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Kdi;

**Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada negara;

Namun sekiranya *judex factie* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menilai terdapat suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi unsur-unsur yang didakwa/dituntut dalam Memori Banding Penuntut Umum, maka Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan tetap menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa, terlebih lagi saat ini Terdakwa masih memiliki anak yang berusia 4 tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu dan Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tanggal 26 Agustus 2021 beserta semua bukti-bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 September 2021 serta Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2021 sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar ” sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan diancam pidana menurut pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dinyatakan terbukti, serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang

**Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam persidangan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut dan oleh karena itu maka terdakwa lebih tepat dihukum seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan utama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa itu sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa dan pemidanaan tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persidangan melalui alat bukti dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut, kepada masyarakat yang dapat mengakibatkan kesehatan terganggu bagi masyarakat yang menggunakan produksi kesehatan tersebut seperti kosmetik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN.Kdi harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya selengkapya sebagai yang tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam Penahanan Kota, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 106 jo pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

**Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tanggal 26 Agustus 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya penjatuh pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NENNI TRIANI Binti TELE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa selama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Produk	Jumlah	Kemasan
1	Labela Day cream	81	Tanpa ijin edar
2	Herbal plus day & night cream	187 pcs	Tanpa ijin edar
3	SJ Night dan Day cream	114 pcs	Tanpa ijin edar
4	BL cream	47 pcs	Tanpa ijin edar
5	News Special 99	56 pcs	Tanpa ijin edar
6	Erna cream	48 pcs	Tanpa ijin edar
7	Kellymade in Thailand	11 pcs	Tanpa ijin edar
8	SP Special whitening	75 pcs	Tanpa ijin edar
9	Lulur dan lotion pemutih zam zam	14 pcs	Tanpa ijin edar
10	Lulur Dosting 250ml	3 pcs	Tanpa ijin edar
11	Lulur Racik Rempah	2 pcs	Tanpa ijin edar
12	Cream Ampuh Paketan	9 pcs	Tanpa ijin edar
13	Kiss Beauty	3 pcs	Tanpa ijin edar
14	Zam zam whitening cream	8 pcs	Tanpa ijin edar
15	Sunisa CC cream	5 pcs	Tanpa ijin edar
16	Rejuvenating Face Cream	11 pcs	Tanpa ijin edar
17	Blecing cream super malaysia	4 pcs	Tanpa ijin edar
18	KFS Susu pemutih	4 pcs	Tanpa ijin edar
19	Dosling ajaib dosis tinggi	29 pcs	Tanpa ijin edar

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Lulur Pemutih super malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
21	Labela Night cream	117 pcs	Tanpa ijin edar
22	SP all in one cream	45 pcs	Tanpa ijin edar
23	Dermovete cream 25gr	24 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malasya	9 pcs	Tanpa ijin edar
24	Bibit Super Malasya	9 pcs	Tanpa ijin edar
25	Temulawak cream 100ml	2 pcs	Tanpa ijin edar
26	Dosting UV Superthai	105 pcs	Tanpa ijin edar
27	Bleaching pemutih	1 pcs	Tanpa ijin edar
28	Sabun batangan merah	16 pcs	Tanpa ijin edar
29	Toner SP	1 pcs	Tanpa ijin edar
30	Soap Super Malasya	1 pcs	Tanpa ijin edar
31	Sabun Batangan hijau	3 pcs	Tanpa ijin edar
32	Sabun Batangan Kuning	4 pcs	Tanpa ijin edar
33	Azizah Pink	40 pcs	Tanpa ijin edar
34	Azizah hijau	44 pcs	Tanpa ijin edar
35	Natural gel Mascara	24 pcs	Tanpa ijin edar
36	Sasimi Lipstick	22 pcs	Tanpa ijin edar
37	Natural 99 King	19 pcs	Tanpa ijin edar
38	Ladis UV whitening	20 Pcs	Tanpa ijin edar
39	Colagenplus vit E cream	9 pot	Tanpa ijin edar
40	Labela Soap	6 Pcs	Tanpa ijin edar
41	Diamond cream	28 pcs	Tanpa ijin edar
42	Lipstik Aloe Vera	12 pcs	Tanpa ijin edar
43	Liptint	20 pcs	Tanpa ijin edar
44	Beauty derm	14 pcs	Tanpa ijin edar
45	Labita Day & Night Cream	5 pcs	Tanpa ijin edar
46	Velvet Lipglos	23 Pcs	Tanpa ijin edar
47	Hasaya Girl	11 Pcs	Tanpa ijin edar
48	Romantic Lipglos	6 Pcs	Tanpa ijin edar
49	Sweet Kis Lipglos	8 Pcs	Tanpa ijin edar
50	Lebel produk SP toner	4 lembar	Tanpa ijin edar
51	Lebel produk lulur dosting	6 lembar	Tanpa ijin edar
52	Lebel produk SJ toner	4 lembar	Tanpa ijin edar
53	Buku Nota penjualan	3 buah	

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari JUMAT tanggal 1 OKTOBER 2021, oleh kami RERUNG PATONG LOAN, S.H..M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MULA PANGARIBUAN, S.H..M.H. dan USMAN. S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 September 2021, NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT.KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 4 OKTOBER 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta LA ODE GANISI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MULA PANGARIBUAN, S.H..M.H.

ttd

USMAN. S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

RERUNG PATONG LOAN, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LA ODE GANISI, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A.HAIR, S.H.,M.M.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Perkara NOMOR 144/PID.SUS/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)